



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG  
NOMOR : 017 /HK.03.2-Kpt/3527/KPU.Kab/XII/2020

TENTANG

PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN  
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi standar operasional prosedur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

2. Undang-Undang .....

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan .....

**Meperhatikan** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 11.1/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/VI/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

**PERTAMA** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, terlampir dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, terlampir dalam lampiran keputusan ini.

**KETIGA** : Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas :

- a. Mengidentifikasi standar operasional prosedur pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;
- b. Melakukan analisis prosedur untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi pada masing-masing pelaksana teknis sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditentukan;
- d. Mengoordinasikan dan memastikan kebenaran dan keakuratan hasil monitoring dan evaluasi;
- e. Mengumpulkan informasi implementasi standar operasional prosedur;
- f. Merumuskan dan menyempurnakan standar operasional prosedur;

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, tim monitoring dan evaluasi standar operasional prosedur bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.

**KEENAM** .....

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada Tanggal : 21 Desember 2020

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG,**



**MUHADI**

Lampiran I : Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sampang  
 Nomor : 017 /HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/XII/2020  
 Tanggal : 21 Desember 2020

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SAMPANG**

 <p align="center"><b>KOMISI PEMILIHAN UMUM        KABUPATEN SAMPANG</b></p>	<b>NOMOR SOP</b> :	
	<b>TGL. PEMBUATAN</b> :	
	<b>TGL. REVISI</b> :	
	<b>TGL. EFEKTIF</b> :	
	<b>DISAHKAN OLEH</b> :	
	<b>NAMA SOP</b> :	<b>SOP Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Di Lingkungan KPU Kabupaten Sampang</b>
<b>DASAR HUKUM:</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</li> <li>Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li> <li>Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah</li> <li>Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lembar Kerja / Nota Dinas Perencanaan Kegiatan dan Anggaran</li> <li>Laporan dan Dokumentasi Kegiatan</li> <li>Komputer/Printer/Scanner</li> <li>Jaringan internet</li> </ol>	
<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengetahui tugas dan fungsi Standar Operasional dan Prosedur Pemerintah</li> <li>Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyusunan laporan</li> <li>Mengetahui mekanisme pertanggungjawaban anggaran pelaksanaan kegiatan</li> </ol>	- Di simpan sebagai data elektronik dan manual	

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu baku			Ket	
		Sekr	PPK	Kasub	PPB J/ULP	Bendahara	Opr SPM	Kelengkapan	Waktu		output
1.	Subbagian pelaksana kegiatan mengisi tautan googlespreadsheet: <a href="http://bit.ly/MONEVKPUJATI M2019">http://bit.ly/MONEVKPUJATI M2019</a>							Kertas Kerja Elektronik	15 menit	Kertas Kerja Elektronik	
2.	mengusulkan rencana kegiatan melalui nota dinas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Sampang;							Draf Nota Dinas	1 jam	Nota Dinas	
3.	Sekretaris KPU Sampang memberikan disposisi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);							Nota Dinas	1 jam	Disposisi	
4.	PPK memberikan disposisi kepada Bendahara;							Nota Dinas	1 jam	Konsep Laporan, Disposisi	
5.	Subbag pelaksana kegiatan memindai nota dinas yang disposisinya telah lengkap dan mengirimkan melalui surat elektronik (surel): <a href="mailto:laporankinerja2019@gmail.com">laporankinerja2019@gmail.com</a> ;							Nota Dinas	15 menit	Scan PDF Nota Dinas	
6.	Subbag pelaksana kegiatan melaksanakan kegiatan dan menyusun pertanggungjawaban anggaran dan kegiatan paling lambat 3 (tiga) hari setelah kegiatan dilaksanakan;							Draf Laporan kegiatan dan pertanggung jawaban anggaran	3 hari	Laporan kegiatan dan pertanggung jawaban anggaran	
7.	Subbag pelaksana kegiatan mengirimkan laporan kegiatan dalam bentuk pindah pdf dan file word, serta foto dan/atau video kegiatan melalui surat elektronik (surel): <a href="mailto:laporankinerja2019@gmail.com">laporankinerja2019@gmail.com</a> ;							Laporan	10 menit	Scan PDF Laporan	
8.	Subbag pelaksana kegiatan mengisi kembali tautan googlespreadsheet: <a href="http://bit.ly/MONEVKPUJATI M2019">http://bit.ly/MONEVKPUJATI M2019</a>							Kertas Kerja Elektronik	10 menit	Kertas Kerja Elektronik	
9.	Bendahara, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa atau Pokja ULP, dan operator SPM mengisi googlespreadsheet: <a href="http://bit.ly/MONEVKPUJATI M2019">http://bit.ly/MONEVKPUJATI M2019</a> untuk verifikasi pertanggungjawaban anggaran dan kegiatan.							Kertas Kerja Elektronik	15 menit	Kertas Kerja Elektronik	

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada Tanggal : 21 Desember 2020

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG,**



**MUHADI**

Lampiran II : Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sampang  
Nomor : 017 /HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/XII/2020  
Tanggal : 21 Desember 2020

**DAFTAR NAMA TIM MONITORING DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	MUHADI	SEKRETARIS	PENGARAH
2	QURROTUL AINY	KASUBBAG PROGRAM & DATA	PENANGGUNG JAWAB
3	MUDHAR	KASUBBAG UMUM DAN LOGISTIK	KETUA
4	SRI WIDIANI	KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN	PELAKSANA
5	ARIF YUDIONO	KASUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS	PELAKSANA
6	MAMAN FIRMANSYAH	STAF	PELAKSANA
7	MEMET JAINURAKHMAN	STAF	PELAKSANA
8	ENDRA YUSUF	STAF	PELAKSANA
9	DIAN NATAULI	STAF	PELAKSANA
10	SITTI SUNDARI	STAF	PELAKSANA
11	R. RONY WAHYUDI	STAF	PELAKSANA
12	MUHAMMAD SALIM	STAF	PELAKSANA
13	SUBAIDAH	STAF	PELAKSANA

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada Tanggal : 21 Desember 2020

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG,**

